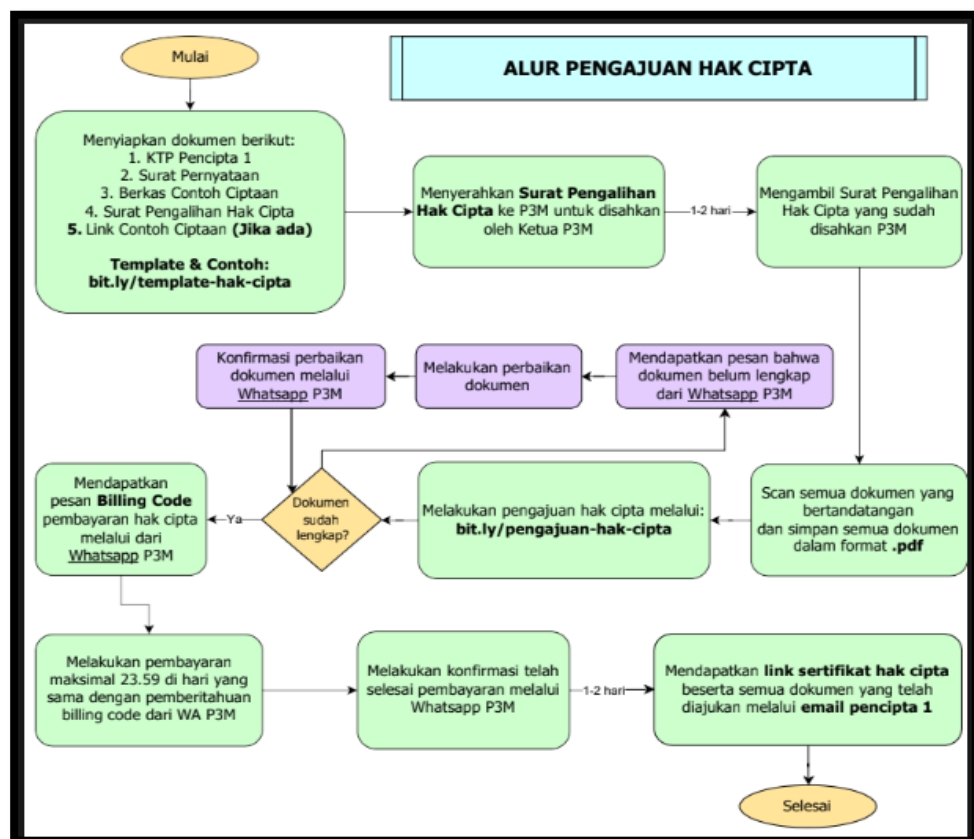


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP Pemohon, dan Surat Pengalihan yang sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Berikut alur pengajuan hak cipta:



Gambar 3.1 Alur Pengajuan Hak Cipta

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Implementasi *Generative Chatbot* Berbasis Kecerdasan Buatan Untuk Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil Kabupaten Batang” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC002025086414
Tanggal Dikeluarkan	: 10 Juli 2025
Nama Pencipta	: 1. Chairul Mashar 2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom. 3. Arif Hidayah, S.Tr.Kom., M.Tr.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Implementasi <i>Generative Chatbot</i> Berbasis Kecerdasan Buatan Untuk Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil Kabupaten Batang
URL Bukti	: https://bit.ly/44AKFh2